

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPTS NOMOR 375 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 375 Tahun 2025 mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Daerah Khusus Jakarta Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 08 Desember 2025
- Lampiran 1 halaman